

TESIS

**DAMPAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) TERHADAP
MASYARAKAT NELAYAN PULAU KODINGARENG KOTA MAKASSAR**



RADHITYA ERLANGGA

NIM: E052191011

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**DAMPAK PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(RZWP3K) TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN PULAU
KODINGARENG KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

RADHITYA ERLANGGA

E052191011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **13 Juni 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama,


Dr. Phil. Sukri, M.Si.
Nip. 197508182008011008


Ketua Program Studi
Ilmu Politik,


Dr. Ariana, S.IP., M. Si
Nip. 1971070511998032002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ariana, S.IP., M. Si
Nip. 1971070511998032002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Radhitya Erlangga

Nim : E052191011

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : Magister

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

**DAMPAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(RZWP3K) TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN KOTA MAKASSAR**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juni

2022

Radhitya Erlangga



KATA PENGANTAR

Bismilahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Wrahmatulahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul '**Dampak Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar**' Sebagai syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Phil Sukri M.A** dan Ibu **Dr. Ariana S.IP M.Si** yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad S.IP M.A**, dan Bapak **H. Darwis P.hD** sebagai tim penguji dalam proses seminar proposal, seminar hasil penelitian, hingga ujian tutup yang telah memberikan banyak tanggapan, kritik, dan saran yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan baik. Tidak lupa pula segenap staff Program Pasca Sarjana Unhas Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sangat kooperatif dalam setiap upaya penyelesaian studi penulis.

Terimakasih yang sangat besar penulis berikan kepada orang tua kami Alm. Bapak **Kahar Azis Mangaribi S.Sos** dan Ibu **Salma Mahrus** atas segala jerih paya mereka membesarkan anak-anaknya untuk kemudian berbakti semaksimal mungkin kepada kedua orang tua. Teruntuk Alm. Bapak, capaian ini, ilmu ini

yang kelak akan diamalkan semoga menjadi amal jariah bapak dihadapan sang maha kuasa. Kepada Istriku **Yumna Sani Anshari Gita S.IP** juga Anak-anak kami **Radyah Raqwani Naladipa** dan **Aruni Ilmi Azura** kalian adalah api perjuangan yang nyata. Mertua tercinta **Purn. AKP H. Sukri Alikawa** dan **Purn. AKP Yudha Widyaningsih S.Sos** untuk segala nasihat kebaikan kehidupan terimakasih banyak.

Teman-teman angkatan 2019 pasca sarjana ilmu politik Unhas yang telah mengalami transisi perkuliahan awal Pandemi Covid19 hingga menuju Endemi dengan segala dinamikanya telah banyak membantu baik secara moril maupun materil sehingga karya tesis ini dapat terwujud penulis ucapkan banyak sekali terimakasih.

Tesis ini akan menjelaskan dampak sebuah peraturan daerah terhadap nelayan dan lingkungan hidup. Fenomena ini merupakan sebuah gambaran korelasi kebijakan publik dalam dinamika politik lokal yang mengaitkan kewenangan, kepentingan, dan relasi aktor.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan dalam Tesis yang disusun. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kesalahan tersebut. Kritik dan saran dari pembaca senantiasa ditunggu oleh penulis guna meningkatkan kualitas tulisan kedepannya.

Makassar, 6 Juni 2022

Radhitya Erlangga S.IP

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan	17
1.6 Penelitian yang Relevan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Konsep Kebijakan Publik	29
2.2 Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan.....	39
2.3 Teori Jejaring Aktor.....	48
a. <i>Policy Networks Analyssis</i>	48
b. <i>Advocation Coalition Framework</i>	52
2.4 Pendekatan Politik Lingkungan.....	55
2.5 Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
3.2 Pengelolaan Peran sebagai Peneliti	62
3.3 Lokasi Penelitian.....	63
3.4 Sumber Data.....	66
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6 Teknik Analisis Data	67
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	68
3.8 Tahap Penelitian dan Jadwalnya	70

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	71
4.1 Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)	71
4.2 Dampak Implementasi Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)	78
4.3 Profil Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng.....	80
4.4 Jaringan Aktor dan Kegiatan Tambang Pasir Laut di Pulau Kodingareng.....	83
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 87
5.1 Proses Implementasi Kebijakan RZWP3K.....	87
a. Pembentukan Tim Pengkajian.....	88
b. Sosialisasi Kebijakan.....	90
c. Pembagian Zonasi Wilayah.....	95
5.2 Dampak Implementasi Kebijakan RZWP3K.....	105
a. Dampak Positif.....	106
b. Dampak Negatif	109
1) Konflik.....	109
a) Konflik Manifest.....	109
b) Konflik Laten.....	112
2) Dampak Sosial Ekologis.....	115
3) Dampak Sosial Ekonomi.....	119
 BAB VI PENUTUP.....	 132
6.1 Kesimpulan	132
6.2 Saran.....	134
 DAFTAR PUSTAKA.....	 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Sistem Politik David Easton.....	33
Gambar 2.2 Urutan Kebijakan Publik	36
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	60
Gambar 4.1 Jaringan Politik dalam Tambang Pasir Sulsel.....	84
Gambar 4.2 Perbandingan Hasil Tangkap Nelayan Sebelum dan Sesudah Penambangan.....	85
Gambar 5.1 Peta Wilayah Alokasi Ruang Blok Spermonde.....	98
Gambar 5.2 Peta Wilayah Tangkap.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kota Makassar	64
Tabel 3.2 <i>Timeline</i> Penelitian	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Hirarki Perundang-undangan.....	75
--	-----------

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BL	: Bentang Laut
JATAMNAS	: Jaringan Tambang Nasional
KPU	: Kawasan Pemanfaatan Umum
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MNP	: <i>Makassar New Port</i>
PBHI	: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMEN KP	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
PPLH	: Peraturan Perlindungan Lingkungan Hidup
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
WP3K	: Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup

ABSTRAK

RADHITYA ERLANGGA. *Dampak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar* (dibimbing oleh Sukri dan Ariana).

Kebijakan Peraturan Daerah (perda) Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak memihak pada masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dan lingkungannya. Kebijakan RZWP3K hanya memberi keuntungan bagi aktor perusahaan PT.Royal Boskalis. Kebijakan ini menjadi payung hukum bagi aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap ikan nelayan Pulau Kodingareng.

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan RZWP3K serta dampak konflik; sosial-ekologi; dan sosial-ekonomi yang dihasilkannya. Teori yang digunakan adalah kebijakan publik; implementasi kebijakan model *top-down*; teori jejaring aktor yang terdiri atas *policy network* dan *analysis advocacy coalition framework*; dan pendekatan politik lingkungan.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar Jenis penelitian adalah kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data; penyajian data; reduksi data; hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses implementasi kebijakan tidak terdapat sosialisasi kebijakan RZWP3K pada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapat akses informasi dan tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, implementasi kebijakan RZWP3K tidak hanya memberi dampak positif bagi sektor ekonomi dan investasi bagi daerah, namun juga ada dampak negatif yang ditimbulkan. Konflik manifest dan konflik laten, dampak sosial-ekologi hingga sosial-ekonomi adalah dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari implementasi kebijakan RZWP3K.

Kata Kunci : Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), implementasi kebijakan, dampak konflik, konflik manifest dan konflik laten, dampak sosial-ekologi, dampak sosial-ekonomi

ABSTRACT

RADHITYA ERLANGGA. The Implementation Impact of South Sulawesi Provincial Regulations Number 2 Years 2019 *About Zoning Plan of Coastal Area and Small Islands (RZWP3K) Towards Fishing Community of Kodingareng Island in Makassar City* (Supervised by Sukri and Ariana).

The South Sulawesi Provincial Regulations Number 2 Years 2019 About Zoning Plan of Coastal Area and Small Islands (RZWP3K) is impartial for Fishing Community of Kodingareng Island and their environment. The RZWP3K regulation is only give benefit to the company actor, PT.Royal Boskalis. This policy become legal protection for the sand mining activities in the fishing area of the fisherman of Kodingareng Island.

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation impact of RZWP3K regulation and also its conflict effect; social-ecology; and social-economy as the result. The theory in this research are public policy; *top-down* model policy implementation; actor network theory which consist of *policy network* and *analysis advocacy coalition framework*; and political environmental approach.

This research is located at Sangkarrang Island District, Makassar City. The research type is qualitative and case study approach. The data has obtained by interview, observation, and document literature. The data analyze technique is intreactive model which consist of data collection; data presentation; data reduction; until the conclusion.

The result shows that through implementation process there is no socialization of RZWP3K regulation in whole societies so that the society do not get access of information and not involved in the AMDAL arrangement. Besides that, the implementation of RZWP3K regulation is not only give positive impact to the province's economy and investment sector, but also, there are negative impact as the result. The manifest and laten conflict, social-ecology impact until social-economy are the negative impacts which are produced by the implementation of RZWP3K regulation.

Keywords : Zoning Plan of Coastal Area and Small Islands (RZWP3K),
policy implementation, conflict impact, manifest conflict and laten conflict,
social-ecology impact, social-economy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perbandingan luas lautan dengan daratan adalah 2/3 berbanding 1/3. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan terbesar di wilayah Asia Tenggara dimana daratannya dikelilingi oleh lautan, sehingga perbatasan wilayah Indonesia adalah perairan. Wilayah Indonesia memiliki ribuan pulau, termasuk lima pulau besar dan ribuan pulau kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan potensi alam laut dan juga perairannya memberikan potensi sumber daya alam untuk mensejahterahkan seluruh masyarakatnya.

Namun, kekayaan sumber daya alam laut Indonesia berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang diperoleh oleh sebagian besar masyarakatnya, khususnya bagi mereka yang menetap di wilayah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Potensi sumber daya alam laut merupakan kekayaan sejati bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir karena mereka menggantungkan mata pencahariannya di perairan atau wilayah laut. Sehingga kekayaan laut menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir. Hal tersebut akan berbenturan dengan kepentingan pemerintah daerah atau wilayah setempat ketika munculnya kebijakan yang tidak mengayomi kepentingan masyarakat pesisir, dimana seharusnya pemerintah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat pesisir, seperti reklamasi; perluasan lahan; dan sebagainya, tidak hanya membuat nelayan kehilangan mata pencahariannya, namun juga seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak-pihak yang juga memiliki kepentingan atas wilayah laut tersebut. Hal ini juga menjadi permasalahan lingkungan dimana konflik antara masyarakat pesisir dengan pihak-pihak tertentu terjadi dengan membenturkan kepentingan masing-masing dengan memperebutkan hak atas pengelolaan lingkungan, dalam hal ini lingkungan laut.

Wilayah laut menjadi sangat penting keberadaannya bagi mereka yang memiliki kepentingan terhadapnya, dalam hal ini masyarakat pesisir dan pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola laut. Seperti halnya ketika pemerintah daerah memberi kewenangan kepada suatu perusahaan untuk mengelola wilayah laut tertentu hingga perusahaan tersebut berinvestasi atasnya. Hal ini lalu menjadi polemik berkepanjangan antara masyarakat pesisir yang tidak ingin kehilangan mata pencahariannya dengan perusahaan yang dihadirkan untuk mengelola dan memprivatisasi wilayah laut itu.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait ruang wilayah laut maka dibentuklah konvensi hukum laut di Jenewa pada tahun 1958 dan 1960 pada konverensi PBB. Perjanjian hukum laut kemudian dibentuk dengan nama *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum menyatakan bahwa kawasan dasar laut dan

dasar samudera, tanah, maupun sumber kekayaan yang ada dibawahnya, baik yang berada di luar batas yurisdiksi nasional, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara. (Dokumen UNCLOS: 03). Sehingga, aturan tersebut menjadi landasan bagi negara-negara untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola dengan baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan laut untuk kepentingan semua orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengelola lingkungan laut demi kepentingan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan telah dijelaskan pasal 1 ayat 2 bahwa,

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antarsektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2016: 4).

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keinginan yang sangat mulia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat wilayah pesisir dengan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pada pasal 1 ayat 30 juga menjelaskan bahwa,

Pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2016: 8).

Nelayan tradisional maupun modern dan masyarakat yang menetap di lingkungan sekitarnya adalah pemangku kepentingan utama yang memiliki kepentingan langsung dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan. Jadi, mereka diberikan posisi yang penting dan utama dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikelola oleh pemerintah. Sehingga mereka tentu memperoleh keuntungan dari pengelolaan wilayah pesisir oleh pemerintah dengan meningkatnya pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir. Ditambah lagi dengan penjelasan pasal 3 poin d, bahwa prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan utama (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2016: 10), dimana yang dimaksud dengan pemangku kepentingan utama adalah nelayan dan masyarakat pesisir.

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi empat rencana, dimana salah satunya adalah RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Pada pasal 17 mengatur tentang RZWP3K dalam penyusunannya pemerintah

daerah wajib memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu: alokasi ruang untuk akses publik; keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara RT RW provinsi dan RT RW kabupaten/kota; keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion); ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan, dan petambak garam kecil (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2016: 16-17). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir RZWP3K sangat menjanjikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Merujuk pada peraturan menteri kelautan dan perikanan, kebijakan pemerintah daerah mengenai tambang pasir laut dan reklamasi tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Kebijakan itu kemudian disebut sebagai Pengelolaan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Pengelolaannya terbagi atas empat hal, yaitu: perlindungan lingkungan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal; pembangunan sosial ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat; pemberdayaan masyarakat, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan penataan kelembagaan dan penegakan hukum yaitu penataan wilayah, sinergi antar sektor, dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum. Kita dapat melihat bahwa peraturan daerah juga sama halnya dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi hal yang utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga, kebijakan RZWP3K ini akan memberikan keuntungan kepada nelayan dan masyarakat pesisir, selain akses untuk memperolah ikan dilindungi, terdapat pula peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang lain seperti budidaya ikan, dan petambak garam kecil yang juga ikut diuntungkan dalam kebijakan ini.

Pihak pemangku kepentingan utama dalam kebijakan pemerintah daerah RZWP3K juga sama dalam peraturan pemerintah kelautan perikanan, yaitu nelayan tradisional dan modern; pembudidaya ikan; hingga masyarakat. Adapun tujuan dari pengelolaan RZWP3K di wilayah Sulawesi Selatan terdapat pada pasal 6, yaitu: perlindungan lingkungan; pembangunan sosial ekonomi; pemberdayaan masyarakat; penataan kelembagaan dan penegakan hukum (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019: 14). Melihat tujuan pengelolaan RZWP3K di provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan ini melindungi masyarakat dan meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir. Sesuai dengan konsep

kebijakan publik yang merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kebijakan masyarakat (Taufiqurokhman, 2014: 4). Dalam hal ini pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan perekonomian dengan adanya kebijakan pengelolaan RZWP3K.

Kawasan pemanfaatan umum kebijakan RZWP3K adalah di kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya adalah kawasan pemanfaatan umum wilayah kota Makassar. Dalam wilayah ini terdapat kawasan pemanfaatan umum yang termasuk dalam kategori sub wisata bentang laut (kode KPU-W-BL) pulau Kodingareng Lompo yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-19 (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019: 23).

Melihat perkembangan kebijakan RZWP3K di Pulau Kodingareng, tampaknya berbeda jika dibandingkan dengan isi peraturan kebijakan yang melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebab, sejak tahun 2019 masyarakat pesisir ternyata berkonflik dengan PT. Royal Boskalis, perusahaan yang diberikan hak untuk mengelola tambang pasir laut. Masyarakat menuntut agar izin tambang pasir laut oleh PT. Royal Boskalis dicabut. Tapi, tuntutan masyarakat tidak diterima oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan pihak perusahaan, yaitu PT. Royal Boskalis tidak melanggar batasan wilayah penambangan yang telah ditetapkan sejauh 8 mil dari pemukiman penduduk (Muin, 2020: IDN

Times Sulsel). Keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah dari kegiatan pertambangan pasir laut ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan kerja. Di sisi lain, masyarakat juga menolak keberadaan penambang pasir ini karena membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan merusak ekosistem dan lingkungan laut. Hal ini menunjukkan bahwa selain kebijakan pemerintah daerah yang memberi izin atas tambang pasir laut dan reklamasi, isu yang muncul ke permukaan juga isu lingkungan, dimana isu ini menjadi tarik ulur kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah dan PT. Royal Boskalis.

Isu politik lingkungan menjadi hal utama dalam pembahasan kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat Pulau Kodingareng. Dalam ilmu politik, lingkungan dibahas dalam teori Ekologi Politik dan Politik Lingkungan. Dalam *A Glossary of Political Theory*, kata ekologi atau *ecology* didefinisikan sebagai *a concern with the politics of the environment* (Hoffman, 2007: 46) Sehingga maksud dari ekologi itu sendiri adalah suatu perhatian menyangkut politik lingkungan. Ekologi politik telah mencakup pendekatan environmentalisme; politik hijau dan juga politik lingkungan. Adapun definisi mengenai paham lingkungan atau konsep *environmentalism*, yaitu:

Environmentalism has become a major new social movement, often concerned with direct action, and suspicious of conventional politics. The view is generally taken that official responses to the environmental crisis are woefully inadequate, and some ecologists see a tension between the health of the environment and a belief in the market economy (Hoffman, 2007: 46).

Definisi environmentalisme pada paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa pendekatan isu lingkungan telah menjadi sebuah pergerakan sosial dari adanya keimpangan pebisnis atau pelaku ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku “*market economy*” memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dalam menguasai lingkungan tertentu. Namun di sisi lain, lingkungan akan dibuat rusak dan berdampak pada pergerakan sosial masyarakat yang tidak menyetujui hal tersebut. Hal ini sesuai dalam melihat masalah kebijakan tambang pasir laut di wilayah Pulau Kodingareng, dimana masyarakatnya mengkritik pemerintah daerah dengan hadirnya PT. Royal Boskalis sebagai *market economy* di wilayah itu yang membawa dampak kerusakan lingkungan laut. Adapun teori ekologi politik mengatakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya muncul dari interaksi antara sistem alam, misalnya kualitas; kuantitas; dan lokasi air dan sistem sosial, misalnya penyebaran kekuasaan ekonomi; sosial; dan politik di dalam suatu masyarakat (Murat, 2009: 13).

Menurut teori politik lingkungan, konsekuensi pola hubungan manusia dengan alam, merusak ataupun lestari, lebih dipengaruhi oleh adanya pelabelan (*labeling*) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, untuk kemudian dilegitimasi sebagai sebuah “kebenaran” (Arifin, 2012: 12). Politik lingkungan memandang bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan oleh persoalan yang ada dalam lingkungan itu sendiri, tetapi justru disebabkan karena persoalan penguasaan kelompok terhadap

kelompok lain (*power and authority*) (Arifin, 2012: 15). Jika melihat deifinisi di atas, teori ekologi politik cakupannya luas jika dibandingkan dengan paham enviromentalism dan teori politik lingkungan. Teori politik lingkungan berbicara mengenai adanya penguasaan oleh kelompok tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang atau terganggu fungsinya. Sehingga teori ini yang nantinya akan digunakan oleh penulis untuk melihat permasalahan kebijakan tambang pasir laut di Pulau Kodingareng.

Secara umum, politik adalah sekumpulan individu yang memiliki legitimasi dalam pembuatan kebijakan umum. Politik juga merupakan kepentingan beberapa aktor yang dirumuskan dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga, dengan dilegalkannya suatu kebijakan, maka kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan memiliki kepentingan atasnya akan tercapai. Meskipun kepentingan setiap aktor berbeda, namun tujuan mereka adalah sama hingga diperlukan kebijakan untuk menyatukan persepsi dan kepentingan para aktor.

Namun, kebijakan tambang pasir laut di wilayah Pulau Kodingareng tidak melibatkan masyarakat yang menetap di wilayah itu dalam perumusan kebijakan. Seperti definisi ilmu politik bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Surbakti, 1992: 16). Konsep tersebut bertentangan dengan kondisi di Pulau

Kodingareng, dimana kebijakan disetujui dan ditandatangani hanya oleh pemerintah daerah dan PT. Royal Boskalis. Padahal, ada masyarakat Pulau Kodingareng yang juga memiliki kepentingan atas lingkungan laut, tidak hanya pemerintah dan perusahaan saja. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam perumusan kebijakan membuat lingkungan laut Pulau Kodingareng menjadi suatu permasalahan yang diperebutkan, baik oleh masyarakat; PT. Royal Boskalis; maupun pemerintah daerah. Konflik kepentingan atas tambang pasir laut antara masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis muncul pada tahun 2019 hingga saat ini dan belum menemui solusi atasnya.

Konflik atas lingkungan laut di Pulau Kodingareng disebabkan oleh faktor ketidakmerataan dan faktor tekanan kekuasaan yang dilegalkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah. Faktor ketidakmerataan ditunjukkan oleh hilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan yang berdampak pada tidak meratanya pendapatan hingga menimbulkan masalah ekonomi. Ketidakmerataan menjadi faktor yang disebabkan oleh kebijakan yang kenyataannya tidak mensejahterahkan masyarakat. Selain itu, tekanan kekuasaan juga menjadi faktor penyebab konflik dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan selain pernyataan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah milik pemerintah RI dan dikelola untuk mensejahterahkan masyarakat.

Kebijakan RZWP3K memberikan legalitas pada PT. Royal Boskalis untuk menambang pasir di wilayah laut Pulau Kodingareng. Dengan tidak

diikutsertakan masyarakat Pulau Kodingareng dalam perumusan kebijakan, maka hal ini menunjukkan bahwa hak-hak mereka tidak diakui dan kerugian atas kehilangan mata pencaharian mereka juga yang menanggungnya.

Selain tidak dilibatkannya masyarakat dalam perumusan kebijakan RZWP3K tersebut, konflik berlanjut pada perlawanan beberapa masyarakat nelayan yang berujung pada ditetapkannya sebagai tindak kriminalisasi oleh petugas keamanan. Hal ini memicu demonstrasi masyarakat Pulau Kodingareng dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) yang menolak kriminalisasi tersebut.

Kebijakan pengelolaan RZWP3K telah menuliskan dalam peraturannya bahwa dalam proses tambang pasir laut, masyarakat juga akan diuntungkan dengan meningkatkan kesejahteraan mereka dan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat. Akan tetapi, masyarakat mengalami hal yang sebaliknya dengan adanya kebijakan ini. Penghasilan masyarakat berkurang dan ekosistem laut juga rusak. Hal ini yang membuat masyarakat turut serta menyuarakan pendapatnya yang didampingi oleh LBH Makassar dan PBHI.

Selain kedua lembaga di atas, LBH Makassar dan PBHI, masyarakat nelayan di Pulau Kodingareng juga dibantu oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Sulawesi Selatan untuk menolak kebijakan penambang pasir di wilayah itu. Posisi WALHI Sulsel adalah pendukung

nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng. Selain itu, WALHI juga berusaha menyuarakan masalah dan dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Persoalan utama dalam hal ini adalah izin tambang pasir laut dan zona tambang pasir laut berada persis di wilayah tangkap utama para nelayan (Ramadan, 2020: IDN Times Sulsel). Lingkungan wilayah laut Pulau Kodingareng menunjukkan pentingnya isu lingkungan hidup dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah. Karena kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dalam hal meningkatnya atau menurunnya pendapatan masyarakat, mensejahterahkan masyarakat atau tidak mensejahterahkan. Semua itu tidak terlepas dari kajian politik lingkungan, dimana terdapat aktor eksternal yang membawa dampak pada suatu lingkungan, bukan semata-mata dari lingkungan itu sendiri.

Dalam politik lingkungan sudah pasti ada perlindungan ekologis pada semua yang berada di dalamnya, mencakup sumber daya alam dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Dalam lingkungan pesisir, secara ruang lingkup politik lingkungan juga menghadirkan posisi masyarakat nelayan sebagai organisme yang penting untuk diakui dan dilindungi proses keberlangsungannya. Selain itu, organisme-organisme lain juga termasuk di dalamnya, seperti laut dan topografi pesisir.

Kerusakan ekosistem laut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kelestarian lingkungan laut bagi masyarakat Pulau Kodingareng. Masyarakat akan merasa kesulitan dan bahkan jauh dari kata sejahtera

ketika lingkungan mereka rusak hingga tidak dapat diberdayakan untuk menangkap ikan sebagai sumber mata pencaharian. Sehingga, isu lingkungan yang diperebutkan dalam berbagai kepentingan aktor menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dalam hal ini, lingkungan laut Pulau Kodingareng. Lingkungan laut di wilayah itu telah memberi kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak, masyarakat nelayan menggunakannya sebagai mata pencaharian, perusahaan PT. Royal Boskalis menggunakannya untuk memperoleh keuntungan dengan tambang pasir laut, dan pemerintah daerah menggunakannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Selatan. Sehingga, lingkungan laut menjadi perebutan kepentingan atau menjadi hal yang bersifat politis. Oleh karena itu, isu lingkungan yang disebabkan oleh peraturan daerah yang dalam pengelolaannya disebut RZWP3K dapat dikaji melalui politik lingkungan yang tidak terlepas dari konflik ruang dan kepentingan para aktor.

Konflik atas isu lingkungan di Pulau Kodingareng menjadi hal yang penting untuk diteliti karena substansi kebijakan RZWP3K tidak sinkron dengan penerapannya di lapangan. Ketidaksinkronan substansi kebijakan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Hal ini disebabkan karena pada awal kebijakan dirumuskan, pihak masyarakat tidak diikutsertakan. Sehingga awalnya tidak diketahui masyarakat sepakat ataukah tidak dengan kebijakan RZWP3K. Namun setelah kebijakan itu diimplementasikan, masyarakat protes dan tidak sepakat

dengan substansi kebijakan tersebut. Inilah yang kemudian menarik untuk diteliti mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan RZWP3K, kepentingan aktor-aktor atas kebijakan itu dan implementasi kebijakan di Pulau Kodingareng.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Royal Boskalis di Pulau Kodingareng disebabkan oleh kepentingan perusahaan untuk menambang pasir di wilayah tersebut. Di satu sisi, masyarakat pesisir dirugikan dengan kegiatan tambang pasir laut yang merusak lingkungan laut dan menghilangkan mata pencaharian nelayan. Wilayah tangkap ikan nelayan sebelum kegiatan tambang pasir laut di wilayah itu mempersempit batasan area tangkapan ikan bagi nelayan sehingga menurunkan produktivitas hasil tangkap nelayan dan masyarakat pesisir.

Konflik tersebut hadir sebagai hasil dari implementasi kebijakan RZWP3K pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Substansi dari kebijakan itu tidak sinkron dengan hal yang terjadi di lapangan, dimana seharusnya kebijakan RZWP3K melindungi dan menjamin kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Kebijakan RZWP3K mengakui adanya perlindungan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan dan masyarakat untuk mengakses laut sebagai sumber mata pencaharian. Namun hal sebaliknya terjadi di lapangan. Dengan adanya aktivitas penambangan pasir oleh PT. Royal Boskalis Masyarakat tidak lagi diberi izin untuk

mengakses laut hingga batas yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sehingga jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir menjadi tidak ada.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab hal yang menjadi penyebab ketidaksinkronan substansi peraturan daerah RZWP3K dengan hal yang terjadi di lapangan. Peraturan daerah juga menjamin kelestarian pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan pesisir, namun hal yang sebaliknya justru terjadi di lapangan. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan yang dibawa oleh aktor yang ikut dalam perumusan kebijakan dan memperoleh keuntungan dari tambang pasir laut di Pulau Kodingareng.

Peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di wilayah laut Pulau Kodingareng ?
2. Bagaimana dampak kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di wilayah laut Pulau Kodingareng?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di wilayah laut Pulau Kodingareng.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis dampak kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di wilayah laut Pulau Kodingareng.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara akademis maupun secara praktis. Diharapkan dapat memberikan manfaat tentang pemahaman implementasi kebijakan peraturan daerah RZWP3K secara umum. Manfaat secara khusus adalah penelitian ini dapat menjadi evaluasi kinerja implementasi peraturan daerah RZWP3K serta diharapkan menjadi podasi bagi rekomendasi kebijakan dalam mitigasi risiko kerusakan lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini memiliki tersusun atas sistematika yang berurutan, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah munculnya peraturan daerah RZWP3K hingga menyebabkan konflik antara masyarakat pesisir dengan PT. Royal Boskalis lalu penjelasan dikhususkan pada aktivitas tambang pasir dan aksi protes masyarakat pesisir Pulau Kodingareng serta aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan aktor yang mengawal masyarakat pesisir dalam menolak kebijakan itu; rumusan masalah; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang menguraikan konsep kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di wilayah laut

Pulau Kodingareng. Kerangka konseptual lainnya adalah *Policy Network Analysis* dan *Advocation Coalition Framework* yang digunakan untuk menganalisis koalisi yang dibentuk oleh aktor-aktor kebijakan untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Pendekatan Politik Lingkungan digunakan untuk menganalisis kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di wilayah laut Pulau Kodingareng. Ekologi politik diperlukan untuk melihat *output* kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di lingkungan sarasannya, yaitu lingkungan pesisir serta menganalisis konflik lingkungan yang terjadi antara masyarakat pesisir dengan PT. Royal Boskalis.

3. BAB III METODE PENELITIAN, menuliskan lokasi penelitian yang berada di Kota Makassar; jenis penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif; jenis data yaitu: primer, dengan sumber data diperoleh dari wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi; data sekunder diperoleh dari buku, dokumen perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Pada bab ini juga teknik analisis data model interaktif, uji validitas data hingga mencantumkan tahap penelitian dan jadwalnya.
4. BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN, menguraikan data-data kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K dengan mengulas dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.

Selain itu, data-data konflik antara masyarakat pesisir Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis juga dituliskan dalam bab ini. Data-data tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan RZWP3K juga ditambahkan dalam bab ini.

5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, mengelaborasi data-data dengan konsep yang telah dituliskan sebelumnya. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, penulis menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah RZWP3K di Pulau Kodingareng. Kedua, dampak dari kebijakan RZWP3K akan diuraikan.
6. BAB VI PENUTUP, menuliskan tentang kesimpulan yang berupa jawaban dari pertanyaan masalah dalam penelitian ini ditambah dengan sub bab selanjutnya berupa kritik dan saran yang membangun penelitian ini kedepannya.

1.6 Penelitian yang Relevan

- a. Penelitian yang berjudul **Analisis Pengaruh Kebijakan *Low Cost Green Car* terhadap Perspektif Politik Lingkungan dan Kesadaran Konsumen dalam Mutu Ramah Lingkungan: Studi Kasus LCGC Merk Dagang Toyota Di Semarang Selatan** ditulis oleh Mega Widya Denanda dalam jurnal *Politic and Government Studies* volume 8 nomor 4 tahun 2019. *Low Cost Green Car* (LCGC) merupakan inovasi yang dibuat oleh Agen Tunggal

Pemegang Merek di Indonesia yang bertujuan mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari tingkat penggunaan bahan bakar. Sehingga, penulis dari penelitian ini ingin melihat dampak kebijakan LGCG terhadap lingkungan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan data kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Adapun teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik Huntington dan Nelson serta perspektif politik lingkungan. Hasil penelitian menjelaskan hasil penerapan kebijakan LGCG dan persepsi masyarakat terhadap produk ramah lingkungan. Terdapat *gap* antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempersepsikan kebijakan LGCG dan kurangnya aksi yang berkesinambungan antara ketiga aktor itu. Ketidaksesuaian itu terlihat ketika masyarakat membeli mobil karena harganya yang murah, bukan karena kesadaran terhadap lingkungan padahal kebijakan LGCG yang dibuat pemerintah mengnajukan masyarakat untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. *Gap* yang lain adalah ketidaksesuaian harga bahan bakar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang ditetapkan di lapangan oleh pihak agen Tunggal Pemegang Merk.

- b. Penelitian yang berjudul **“Revolusi Hijau” Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan** ditulis oleh Samahuddin Muharram yang diterbitkan dalam

Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 6 No. 1, Juni tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kebijakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sektor pertambangan. Paman Birin, nama sapaan dari gubernur provinsi Kalimantan Selatan, yang membuat kebijakan revolusi hijau sebagai suatu revolusi mental dan strategi politik lingkungan dalam membangun kesadaran seluruh masyarakat Kalimantan Selatan pentingnya menjaga lingkungan dengan target menanam pohon hingga 32 ribu hektare setiap tahunnya. Kajian literatur yang digunakan adalah Kebijakan Publik; konsep dan gagasan Revolusi Hijau; dan konsep Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Sumber data dan informan penelitian menggunakan perspektif emic, yang artinya mementingkan pandangan informan, bagaimana mereka memandang dan menafsirkan kebijakan dan program yang mereka buat. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data kualitatif menggunakan konsep Miles dan Huberman serta Spardly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) tujuan digalakkan revolusi hijau untuk menjaga lingkungan hingga masa yang akan datang serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; b) memberikan lapangan kerja bagi

para petani maupun buruh pertanian; c) berupaya melakukan pemulihan kerusakan lingkungan kawasan hutan dan lahan sebagai bagian dari upaya menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia; d) gubernur Kalimantan Selatan selalu memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi pada setiap kegiatan penghijauan; e) melakukan revitalisasi persemaian permanen untuk dimanfaatkan; f) memperbaharui diri dengan gerakan menanam pohon terus digalakkan dan terpelihara.

- c. Penelitian yang berjudul **Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau**. Penelitian ini ditulis oleh Nur Suhada, Hariadi Kartodihardjo dan Dudung Darusman yang diterbitkan dalam Jurnal Media Konservasi volume 24 nomor 1 April tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk memformulasikan strategi dalam peningkatan efektivitas kebijakan pengelolaan taman hutan raya. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Grindle; *policy process analysis* yang dikembangkan oleh *Institute of Development Studies* (IDS); dan teori pilihan strategi oleh Maser. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara mendalam. Pemilihan narasumber menggunakan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim tidak efektif karena adanya penyimpangan,

state capture, manuver politik, tingginya transaksi jual beli lahan, *weak law enforcement*.

- d. Penelitian yang berjudul **Peran Pemerintah dalam Implementasi kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo** ditulis oleh Hanif Rachmad Fauzie. Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Politik Muda volume 7 nomor 2 tahun 2019. Titik fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan pencemaran air di Sungai Porong. Tujuan penelitian untuk memahami penerapan politik hijau dalam implementasi kebijakan lingkungan. Teori yang digunakan adalah Politik Hijau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sidoarjo telah memberikan segala upaya untuk melindungi lingkungan dari adanya pencemaran limbah, namun dalam hal implementasi kebijakan masih belum banyak yang tepat sasaran.
- e. Penelitian selanjutnya berjudul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**. Penelitian ini ditulis oleh Filipus Obot dan Dody Setwayan serta diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) volume 6 nomor 3 tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk

mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan. Teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan; konsep *Sustainability* dan *Sustainable Tourism*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik penentuan responden menggunakan *Snowball Sampling*. Lalu data dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data hingga verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik. Penyampaian informasi (komunikasi) belum sepenuhnya terwujud. Terdapat konsep pembangunan berkelanjutan yang belum terwujud, yaitu: pro ekonomi kesejahteraan, pro keadilan sosial dan pro lingkungan hidup. Faktor pendukung terlaksananya kebijakan, yaitu: izin pembangunan objek wisata harus menggunakan AMDAL; adanya pengawasan dan pengujian terhadap pembangunan objek wisata; tersedianya peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan faktor penghambat terlaksananya kebijakan, yaitu: adanya dampak dari pelebaran jalan dan alih fungsi lahan.

- f. Penelitian selanjutnya berjudul **Pamswakarsa dalam Konflik Agraria di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, dan Masyarakat**. Penelitian dengan topik konflik ini ditulis oleh Gita

Karisma, dkk., dan diterbitkan dalam Jurnal Kelitbangan volume 9 nomor 1 pada April tahun 2021. Fokus penelitian pada peran pamswakarsa yang dibentuk perusahaan dalam konflik agraria di Lampung. Tujuan penelitian untuk menjelaskan format pamswakarsa yang dibentuk oleh pihak perusahaan, apakah telah sejalan dengan aturan serta peran pamswakarsa dalam situasi konflik antara perusahaan, negara, dan masyarakat. Konsep paramiliter dan konflik digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam jurnal ini. Penelitian ini adalah kualitatif yang mengarah pada jenis studi kasus analisis situasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pamswakarsa dapat dikategorikan sebagai paramiliter, yang eksis saat terjadi konflik, namun perannya tidak cukup berkontribusi dalam menciptakan perdamaian. Pamswakarsa memiliki payung hukum di Indonesia namun tidak ada pihak yang dapat bertanggung jawab mengenai posisi dan peran mereka sesungguhnya.

- g. Penelitian selanjutnya berjudul **Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang**. Penelitian ini ditulis oleh Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, dan Miswar Budi Mulya lalu diterbitkan dalam Jurnal Niara volume 13 nomor 1, Juni tahun 2020. Aktivitas penambangan pasir di Pantai Labu memicu konflik sosial

masyarakat karena menimbulkan kerusakan lingkungan seperti abrasi. Teori yang digunakan adalah konflik sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus masyarakat pesisir terhadap adanya penambangan pasir laut di Pantai Labu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik pemilihan informan menggunakan metode *purposeful sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat adalah perbedaan antar individu dalam hal pemahaman dan reaksi terhadap masalah, perbedaan kepentingan dimana pelaku usaha mengutamakan keuntungan sedangkan masyarakat mengutamakan kelestarian lingkungan dimana kerusakannya berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat.

- h. Penelitian yang berjudul **Konflik dalam Pemanfaatan Sumber Daya di Pesisir Teluk Banten** ditulis oleh Juliannes Cadith, diterbitkan pada Jurnal Administrasi Publik volume 10 nomor 2 tahun 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, mengidentifikasi penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta mencari resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif-kualitatif. Teori yang digunakan

adalah konflik, pola dan karakteristik konflik, penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, dan swasta dengan masyarakat. Konflik tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penyebab konflik di pesisir Teluk Banten yaitu: perubahan karakteristik wilayah pesisir yang semula *open acces* menjadi *controlled acces*; perbedaan kepentingan; tujuan bersaing yang memicu persaingan pemanfaatan ruang; degradasi lingkungan; pembatasan akses serta ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan yang dilihat sebagai ketidakseimbangan pemanfaatan ruang. Adapun penyelesaian konflik dapat menggunakan metode *coercion*, *arbitration*, *mediation*, *compromise*, hingga *adjudication* sesuai karakteristik konflik yang dihadapi.

- i. Penelitian yang berjudul **Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor** ditulis oleh Meiliani Puji Suharto, diterbitkan dalam Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik volume 1 nomor 1 tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori konflik, tipe konflik, teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik. Penelitian menggunakan studi literatur dimana data yang diambil adalah data sekunder Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Nanggung disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya, keterpurukan ekonomi, perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter.

- j. Penelitian yang berjudul **Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat** ditulis oleh Arkanudin, diterbitkan dalam Jurnal Dakwah dan Sosial volume 3 nomor 1, edisi Januari-Juni tahun 2020. Teori yang digunakan adalah teori konflik, dan konsep masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah konflik komunal yang terjadi antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa dengan masyarakat di Desa Batu Daya disebabkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional ke sistem kapitalis. Konflik ini telah diadvokasi oleh berbagai LSM lokal di Kalimantan Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan adalah objek dari ilmu politik itu sendiri. Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah produk kebijakan dapat ditentukan oleh orang, sekelompok orang hingga lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Kebijakan publik mencakup lingkungan dan sasaran dibuatnya kebijakan. Sasaran yang dikenai oleh suatu kebijakan mayoritas adalah masyarakat yang harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa sasaran lainnya adalah lingkungan, seperti sumber kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu kebijakan ini disebut sebagai kebijakan publik, karena cakupannya yang mengikat masyarakat dan lingkungannya. Jadi, kebijakan publik memiliki sifat memaksa kepada masyarakat di lingkungan pusat maupun daerah untuk patuh pada aturan yang dibuat dalam bentuk kebijakan.

Secara hirarki, kebijakan publik terdiri dari kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Kebijakan-kebijakaan itu dituangkan dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah kabupaten/kota, keputusan bupati/walikota. Seperti kebijakan publik yang bersifat regional tertuang dalam bentuk peraturan pemerintah daerah Sulawesi Selatan yang berupa kebijakan RZWP3K yang ditujukan pada

lingkungan masyarakat Pulau Kodingareng. Adapun bentuk peraturan dalam kebijakan itu memaksa masyarakat di wilayah itu untuk mengikutinya.

David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. **Laswell** dan **Kaplan** mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Taufiqurokhman, 2014: 3). **Carl Friedrich** mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan itu ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Arsad, 2019: 3).

James E. Anderson mengungkapkan kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”, menurutnya kebijakan bermakna rangkaian tindakan yang diikuti dan dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mencari solusi atas suatu masalah yang terjadi di lingkungan tersebut.

Terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, (Taufiqurokhman, 2014: 4) yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Oleh karena suatu kebijakan memiliki tujuan dan nilai-nilai yang hendak dicapai, maka kebijakan memiliki beberapa dimensi dalam perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan itu. Dimensi-dimensi kebijakan, yaitu:

1. Konteks

Konteks dalam kebijakan terdiri atas dua unsur, makro dan mikro. Pada aspek makro, konteks kebijakan memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam esensi kebijakan, konteks menjadi tolak ukur terpenting sehingga dapat diketahui apakah suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah tidak. Aspek kemanfaatan dalam konteks juga sangat penting untuk mengukur tepat tidaknya sasaran suatu kebijakan. Manfaat yang dihasilkan sebagai bentuk solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Pada unsur mikro, memuat program-program kebijakan bagaimana seharusnya dijalankan. Kebijakan bersifat teknis dan spesifik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

2. Arena

Arena kebijakan mencakup landasan hukum dibuatnya kebijakan agar dalam penyelenggaraannya, kebijakan tersu berada pada jalur yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Selain itu, terdapat stakeholderyang menjalankan seluruh lapisan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Stakeholder memastikan agar kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.


3. Proses

Hasil akhir kebijakan ditentukan oleh prosesnya. Jika proses kebijakan berjalan dengan baik, maka hasil kebijakan juga akan baik, begitu pula sebaliknya. Untuk itu, penting memperhatikan kerjasama antara semua stakeholder (*partnership*) agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Kebijakan juga membutuhkan jaringan (*networking*) untuk mengkomunikasikan antara kebijakan satu dan lainnya, antara program satu dan lainnya. Satu kebijakan harus ditopang oleh kebijakan yang lain dan berkolaborasi mencapai tujuan nasional. Dalam implementasi kebijakan, peran aktif dan partisipatif masyarakat (*partisipatoris*) sangat dibutuhkan untuk menilai apakah sebuah kebijakan berjalan dengan baik. Masyarakat sebagai aktor yang dituju oleh sebuah kebijakan. Sehingga, partisipasi masyarakat sangat

penting untuk mengetahui kebijakan publik sukses atau sebaliknya.

Menurut **Anderson** (Widodo, 2021: 13), kebijakan publik sebagai suatu respon dari sistem politik terhadap tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) yang mengalir dari lingkungannya. Sementara itu, **David Easton** (Widodo, 2021: 13-14) mengemukakan bahwa dalam suatu sistem politik terdiri atas *inputs*, *process*, *outputs*, *feedback*, dan lingkungan. Lingkungan kebijakan terbagi atas eksternal dan internal. Dalam lingkungan ini mengalir dua *inputs*, yaitu *demands* dan *supports* lalu diproses ke dalam sistem politik yang selanjutnya menghasilkan *policy outputs* berupa *policy* dan *decision*. *Policy outputs* kembali ke *social environment* sebagai bentuk *feedbacks* terhadap tuntutan dari *social environment*.

Gambar 2.1 Skema Sistem Politik David Easton



Sumber: gambar diperoleh dari repository ut.ac.id

Dalam buku *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara*, kebijakan dibagi dalam beberapa kategori (Taufiqurokhman, 2014: 6), yaitu:

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*), adalah tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu.
2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.


4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*) adalah wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan publik memiliki urutan dalam prosesnya (Hayat, 2018: 26-27), yaitu:

1. Kepercayaan akan kebaikan. Kebaikan dalam kebijakan publik tertuang dalam orientasi dan filosofi yang dibangun dalam mewujudkan kepentingan publik/masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat dari kebaikan itu, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Kebijakan harus meyakinkan masyarakat bahwa hasil akhir dari kebijakan yang dilaksanakan akan memberi kebaikan, dapat diterima dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

2. Nilai-nilai dan norma-norma. Kebijakan juga mempunyai nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Kebijakan harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Program-program kebijakan tidak boleh melanggar kode etik masyarakat. Hal itu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan publik.

Gambar 2.2 Urutan Kebijakan Publik



Sumber: dikutip dalam Hayat, Buku Kebijakan Publik tahun 2018: hal. 28.

3. Institusi politik. Setelah melihat aspek nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke ruang institusi politik. Diterima atau tidak kebijakan itu adalah mejadi kebijakan. Berbagai pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan menjadi pilihan terbaik dalam proses politik di dalamnya. Koalisi berjalan seiring dan terintegrasi sesuai dengan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama yang membentuk sebuah kebijakan publik.
4. Proses politik. Kebijakan sebagai produk dari proses politik. Kebijakan yang sudah masuk ke institusionalisasi politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Lobby-lobby maupun pendekatan-pendekatan dalam sebuah kebijakan adalah lumrah untuk menggoalkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari kebijakan itu.
5. Kinerja kebijakan atau kegagalannya yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan.

Kebijakan publik memiliki proses atau tahapan untuk mencapai *output* kebijakan lalu diberi *feedback* oleh masyarakat. Proses kebijakan publik menurut **Anderson** (Widodo, 2021: 16) terdiri dari lima langkah, yaitu: *agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation*. Sedangkan menurut **Thomas R. Dye** (Widodo, 2021:16-17), kebijakan publik terdiri dari beberapa hal, yaitu: 1) identifikasi

masalah kebijakan (*identification of policy problem*), yang dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah; 2) penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan aktivitas yang memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa tentang keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu; 3) perumusan kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif; 4) pengesahan kebijakan (*legitimation of policies*) melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres; 5) implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi; 6) evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan di paragraf-paragraf sebelumnya, penulis mengambil definisi kebijakan publik yang dinyatakan oleh Carl Fredrich, bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan atau aktivitas yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Alasannya, topik yang penulis teliti sesuai dengan definisi kebijakan publik tersebut, dimana kebijakan RZWP3K memiliki sasaran lingkungan laut Pulau Kodingareng Kota Makassar. Sehingga, dampak yang akan

ditimbulkan adalah penerimaan atau penolakan dari masyarakat Pulau Kodingareng karena mereka yang paling terkena dampak dari kebijakan RZWP3K. Selain itu, kebijakan juga hadir sebagai solusi atas masalah yang timbul di lingkungan laut Pulau Kodingareng. Kebijakan RZWP3K hadir untuk memanfaatkan potensi alam laut untuk mengatasi hambatan yang ada demi tercapainya tujuan bersama.

2.2 Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut **Friedrich** (Hadiyanti, 2020: 5-6) merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Wahab menganggap implementasi sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Didukung oleh pernyataan **Edwards III** bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan (Akib, 2010: 1). **Majone** dan **Wildavsky** mengemukakan bahwa implementasi sebagai evaluasi. Mclaughin

menyebutkan bahwa implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan (Arsad, 2019: 3).

Pernyataan-pernyataan tentang implementasi kebijakan pada paragraf sebelumnya membuat penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah disahkannya sebuah aturan dari suatu kebijakan sebagai usaha untuk mengelola input sehingga dapat menghasilkan output yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan menjadi sangat penting bagi tolak ukur sukses atau tidaknya suatu kebijakan. Melalui implementasi, interaksi produk kebijakan dengan lingkungannya dapat diukur melalui sejauh mana program-program diterima dengan baik atau tidak di masyarakat. Hal itu akan menjadi *feedback* bagi sebuah kebijakan apakah masyarakat setuju atau menolaknya. Jika masyarakat dan lingkungan kebijakan setuju, maka kebijakan dapat dikatakan berhasil diimplementasikan dengan baik. Namun sebaliknya, jika terdapat tuntutan dari masyarakat atau organisasi maka kebijakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berhasil dalam implementasinya untuk mencapai kebaikan bersama.

Menurut **Edward III** (dikutip dari Hadiyanti, 2020: 6-8), terdapat faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Sumber daya, faktor ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

- 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa *"probably the most essential resources in implementing policy is staff. No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective"*.

- 2) Sumberdaya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga

terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

3) Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4) Sumberdaya Kewenangan

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

c. Disposisi, diartikan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi menjadi salah satu faktor karena implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut **Ripley** dan **Franklin** (Arsad, 2019: 6-7) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu : a) Perspektif kepatuhan yang mengukur program implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana, b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

Grindle menyatakan bahwa implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi yang mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Dalam perspektif Grindle,

selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta *output* dan *outcomes* kebijakan itu (Ali, 2020: 56-57).

- **Model Implementasi Kebijakan**

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat beberapa model implementasi yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Penulis akan mengambil tiga model pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-up*, *bottom down* dan model implementasi menurut Smith.

a. Model pendekatan *top-down*

Pendekatan yang bersifat *top-down* menggunakan logika berfikir dari 'atas' lalu melakukan pemetaan 'ke bawah' untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini disebut sebagai '*policy centered*' karena fokus perhatian hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan itu mampu mencapai tujuannya atau tidak. Asumsi pendekatan *top-down* adalah implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah atasan kepada bawahan dan bagaimana cara atasan mengawasi para bawahan tersebut dengan melaksanakan perintahnya (Henriyani, 2015: 662). Fokus utama pendekatan *top-down* adalah kegagalan implementasi kebijakan karena

menjelaskan faktor penghambat implementasi. Adapun tahapan kerja dalam model *top-down*, yaitu: 1) memilih kebijakan yang akan dikaji; 2) mempelajari dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran; 3) mempelajari bentuk-bentuk *output* kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan; 4) mengidentifikasi apakah kebijakan diterima oleh kelompok sasaran sesuai SOP atau tidak; 5) mengidentifikasi apakah *output* memberi manfaat kepada kelompok sasaran; 6) mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan kebijakan (Utami, dkk., 2018, hal.4-5).

b. Model pendekatan *bottom-up*

Pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan (*target group*). Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan memetakan motif ekonomi-politik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. (Henriyani, 2015: 663). Pendekatan *bottom-up* percaya bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses hingga implementasi kebijakan. Adapun langkah-langkah pendekatan ini, yaitu: 1) memetakan stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah; 2) mencari

informasi dari para aktor tentang pemahaman terhadap kebijakan; 3) memetakan keterkaitan antar-aktor pada level terbawah dengan aktor pada level di atasnya; 4) peneliti bergerak ke atas memetakan aktor pada level tinggi dengan mencari format yang sama; 5) pemetaan dilakukan terus hingga pada level tertinggi (Utami, dkk., 2018, hal. 10-11).

c. Model Smith

Menurut **Smith** (Arsad, 2019: 4), dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu diperhatikan. Empat variabel tersebut, yaitu:

- 1) Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), adalah pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.
- 2) Kelompok sasaran (*target group*), mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
- 3) *Implementating organization*, badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- 4) *Environmental factor*, unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi

kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk menganalisis kebijakan RZWP3K, penulis memilih model implementasi kebijakan *top-down* dan model Smith. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang mulai mengembangkan perhatian dari level atas kebijakan, yaitu pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, yang membuat dan mengimplementasikan kebijakan RZWP3K. Model implementasi *top-down* juga digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan RZWP3K. Melalui pendekatan *top-down*, kebijakan RZWP3K dapat diidentifikasi *output*, manfaat kepada kelompok masyarakat nelayan Kodingareng, hingga apakah muncul dampak setelah kebijakan RZWP3K diimplementasikan.

Adapun pemilihan model implementasi kebijakan menurut Smith, karena terdapat faktor lingkungan di dalamnya selain variabel kebijakan; kelompok sasaran dan organisasi pelaksana kebijakan. Faktor lingkungan disini menurut penulis sangat penting untuk mendukung argumen mengenai dampak kebijakan RZWP3K yang mempengaruhi lingkungan laut. Tidak hanya itu, aspek ekonomi masyarakat nelayan juga ikut dipengaruhi oleh kebijakan RZWP3K dengan mengikutsertakan variabel lingkungan di dalamnya.

2.3 Teori Jejaring Aktor

a. *Policy Networks Analysis*

Istilah *networks* menurut **Parson** terdiri dari dua arti, yaitu pertama, berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer yakni komputer yang saling berhubungan. **Aldrich** dan **Watten** memandang *networks* sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti (Puguh, 2020: 752).

Networks menurut **Klijn**, (dalam Marta, 2019: 27) dapat divisualisasikan sebagai efek kumulatif dari semua permainan yang terhubung yang dimainkan oleh beberapa aktor yang saling terkait. *Policy networks*, dalam jurnal *Analisis Policy Networks* (Marta, 2019: 27) dipandang sebagai cara untuk mengintegrasikan sistem aktor yang berbeda dan menyesuaikan diri dengan masalah yang tidak dapat ditangani oleh konfigurasi kelembagaan formal yang ada. Penulis melihat bahwa *policy networks* membentuk suatu pola hubungan kerjasama antara aktor dan tergantung satu sama lain. Pola itu terbentuk dari masalah kebijakan, kepentingan aktor dalam program kebijakan, hingga mengubah formulasi kebijakan sebagai kepentingan aktor-aktor.

Parsons menemukan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan

media massa (Tressa, 2018: 35). Menurut **Rhodes**, interaksi berbagai departemen dan cabang-cabang pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan organisasi yang ada di masyarakat membentuk jaringan kerja kebijakan yang merupakan alat dalam formulasi dan pengambilan kebijakan. Sehingga, penulis melihat bahwa jaringan atau *networks* dalam analisis kebijakan terbentuk karena ada interaksi antara aktor yang memiliki kepentingan dalam merumuskan dan memformulasikan sebuah kebijakan. Alasan dibutuhkannya jaringan aktor ini karena setiap aktor membutuhkan aktor lain untuk mendukungnya dalam mencapai tujuan dalam kebijakan. Aktor-aktor juga terbatas dalam hal kepemilikan SDM, SDA maupun modal. Tidak hanya aktor pemerintah, namun juga aktor masyarakat yang digambarkan sebagai 'kelompok publik' yang memiliki kepentingan atau menjadi sasaran dari kebijakan. Beberapa definisi jejaring kebijakan atau *policy networks* dijelaskan pada paragraf selanjutnya.

Menurut **Waarden** jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. (Tressa, 2018: 35). **Marin & Mayntz** (Marta, 2019: 31) mengemukakan bahwa *policy networks* adalah jenis lain dari *interorganizational networks* yang berfungsi untuk menganalisis formulasi dan implementasi kebijakan publik. Anggota-anggota yang terlibat di dalamnya adalah aktor swasta, akademisi, pembuat

kebijakan, jurnalis dan lainnya dan tidak ada kategori aktor tunggal dalam penjelasan *policy networks*. **König** (Marta, 2019: 31) juga menjelaskan *policy networks* adalah *a self-organizing group that coordinates a growing number of public (decision-makers) and private (interest groups) actors for the purpose of formulating and implementing public policies*. **Rhodes** (dikutip dalam Marta, 2019: 31) mendefinisikan *policy networks are sets of formal institutional and informal linkages between governmental and other actors structured around shared if endlessly negotiated beliefs and interests in public policy making and implementation*. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *policy networks* memiliki fokus analisis pada aktor, relasi antar aktor dan kepentingan aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Schneider mengungkapkan bahwa jejaring kebijakan itu digambarkan oleh para aktor, hubungan antar-aktor, dan batasan kewenangan antaraktor di dalam jejaring tersebut. Menurut **Howlett** dan **Ramesh**, beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain, adalah (a) eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*); (b) pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*); (c) kelompok kepentingan (*interest group*); (d) organisasi peneliti; dan (e) media massa. Adapun aspek lain yang berpengaruh dalam kebijakan publik, antara lain: (a) bentuk organisasi negara; (b)

struktur birokrasi; (c) organisasi kemasyarakatan; dan (d) kelompok bisnis (Utami, dkk., 2018: 51).

Secara umum, **Moore** menyebut ada tiga aktor utama yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan. Lidblom menyebutkan secara garis besar, ada dua aktor dalam perumusan kebijakan publik, yakni mereka yang berada di dalam pemerintahan (*Inside Government Actors/IGA*) dan yang berada di luar pemerintahan (*Outside Government Actors/OGA*) (Utami, dkk., 2018: 51).

Terdapat karakteristik *policy networks* menurut **Klijn**, yaitu: 1) *Dependency*, artinya aktor bergantung dengan aktor lainnya. Aktor menginginkan tercapainya tujuan akan tetapi bergantung dengan aktor lain untuk sarana mencapai tujuannya; 2) *Processes*, yang artinya *policy networks* terdiri dari banyak aktor dan tidak ada aktor tunggal yang mempunyai kapasitas mengendalikan untuk menentukan strategi dari aktor lainnya. Sehingga kebijakan adalah hasil interaksi diantara banyak actor; 3) *Institutions*, bahwa *policy networks* terdiri dari pola hubungan. Ketergantungan antara aktor, dan interaksi yang dihasilkan, menciptakan pola hubungan antar aktor (Marta, 2019: 31-32). Penulis melihat bahwa pola hubungan membawa pada interaksi antara aktor hingga dimunculkannya aturan

main pembagian sumber daya berdasarkan kepentingannya. Sehingga, karakteristik *policy networks* akan dimunculkan dalam bab analisis untuk mengukur aturan main aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan RZWP3K. Meskipun aktor utama dalam kebijakan RZWP3K adalah pemerintah; masyarakat; dan pengusaha PT. Royal Boskalis, namun akan dianalisis lebih lanjut dengan aktor-aktor mana ketiga aktor tersebut bekerja sama untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan RZWP3K.

b. Advocacy Coalition Framework

Setelah mengetahui dan memetakan jaringan aktor-aktor yang diajak oleh aktor utama untuk bekerja sama dalam kebijakan RZWP3K, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam jejaring aktor. Tujuan dan kepentingan sebenarnya dari aktor dan pihak yang diajak berkoalisi itulah yang ingin dianalisis menggunakan pendekatan *Advocacy Coalition Framework*.

Howlett dan **Ramesh** (Husni, 2017: 145) mendefinisikan *advocacy coalition* sebagai sekelompok pengambil kebijakan dalam subsistem kebijakan. Aktor dari *advocacy coalition* terdiri dari pelaku-pelaku dari sejumlah institusi swasta dan pemerintah dalam semua level organisasi pemerintah yang berhubungan atas dasar kepercayaan pada pencapaian tujuan.

Dalam *advocacy coalition framework*, **Sabatier** dan **Weible** melihat keberadaan berbagai pihak-pihak yang membentuk koalisi seperti pemerintah-swasta dan pemerintah-LSM. *Advocacy coalition framework* mengarahkan pada sistem kepercayaan yang dibangun dari setiap anggota koalisi untuk bekerja sama (interaksi) untuk mencapai serta merealisasikan tujuan yang diinginkan dalam hal ini terkait pembangunan ruang (Suardi, 2020: 148).

Advocacy coalition framework adalah alat analisis untuk memahami dan menjelaskan perubahan suatu kebijakan karena adanya ketidaksepakatan tujuan di antara aktor. Hal itu dapat memicu sengketa ataupun konflik dalam implementasi kebijakan seperti kebijakan pengelolaan lingkungan laut RZWP3K. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran PT. Royak Boskalis dalam mengeruk keuntungan sumber daya alam Pulau Kodingareng. Atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, aktor pengusaha itu bertindak karena telah memiliki legalitas yang sempurna. Di sisi lain, masyarakat sebagai aktor yang terkena dampak dari kebijakan RZWP3K merasa tidak setuju dengan kebijakan itu. Sehingga dalam implementasi kebijakan terdapat perselisihan antara aktor yang membuat perlunya dikaji tentang peran, kepentingan, dan keterlibatan aktor lain dalam jaring kebijakan RZWP3K.

Dalam *advocacy coalition framework*, terdapat parameter untuk mengukur peran aktor dalam kebijakan menurut **Sabatier** dan **Jenkins** (Husni, 2017: 145), yaitu: (1) Batas-batas territorial, pengembangan RZWP3K yang telah diatur dalam bentuk perundangan atau regulasi; (2) Batasan substansi, yaitu membahas substansi pengaturan ekosistem wilayah laut dalam RZWP3K; (3) Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan RZWP3K, yaitu pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, PT. Royal Boskalis, Masyarakat, hingga LSM.

Adapun sistem kepercayaan yang melandasi hubungan diantara aktor terdiri atas tiga tingkat kepercayaan, yaitu: 1) *Common belief* atau *deep/normative core*; 2) *Core of belief system*; 3) *External factors* (Husni, 2017: 145). *Common belief* adalah suatu kepercayaan dan kesamaan persepsi pada tujuan kebijakan, berdasarkan kesamaan pengetahuan tentang masalah publik yang menarik perhatian aktor-aktor tersebut. Kepercayaan yang bersumber dari sifat dasar manusia sangat sulit untuk diubah. *Core of belief system* adalah sistem kepercayaan berdasarkan pandangan yang sama terhadap sifat alami kemanusiaan dan beberapa kondisi yang diinginkan manusia. Koalisi berlandaskan sistem kepercayaan ini sangat stabil. Adapun *External factors* meliputi uang, keahlian, jumlah penduduk, legal otoritas, pendapat umum, teknologi, tingkat inflasi, dan nilai-nilai budaya. Sistem kepercayaan yang terbentuk

dari faktor-faktor eksternal relatif mudah berubah (Mariane, 2018: 75).

Advocacy coalition framework memiliki asumsi bahwa individu atau aktor menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat. Sumber daya itu meliputi: (1) otoritas legal formal untuk membuat keputusan; (2) opini public; (3) informasi; (4) mobilisasi pasukan; (5) sumber daya finansial; dan (6) keterampilan kepemimpinan. (Husni, 2017: 146) Dalam penelitian ini, penulis memlih sumber daya finansial; mobilisasi pasukan; dan opini publik dalam implementasi kebijakan RZWP3K dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat Pulau Kodingareng.

2.4 Pendekatan Politik Lingkungan

Peterson mengemukakan bahwa politik lingkungan merupakan pendekatan yang mengkombinasikan permasalahan lingkungan, politik dan ekonomi guna merepresentasikan suatu perubahan yang dinamis antara manusia dengan lingkungan, dan antara kelompok yang beraneka ragam di masyarakat dalam skala dari individu lokal terhadap transnasional secara holistik (Rasyid, 2020: 191). Menurut **Bryant**, politik lingkungan didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan

(Hidayat, 2019: 14). Menurut penulis, politik lingkungan hadir untuk memberikan pemahaman terhadap hubungan yang kompleks antara masyarakat lokal dan lingkungannya, pemerintah nasional, hingga skala global. Politik lingkungan juga merupakan suatu usaha untuk memahami kondisi politik dalam suatu wilayah, apakah terjadi permasalahan atau sengketa di wilayah itu sebagai dampak dari produk kebijakan yang telah atau sedang diimplementasikan.

Definisi politik lingkungan menurut **Michael Watts** (Hidayat, 2019: 21), adalah

“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”

Lalu definisi politik lingkungan menurut **Lamont C. Hempel** (Hidayat, 2019: 22) adalah,

“the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.”

Politik lingkungan merupakan suatu metode terapan yang oleh para ahli lingkungan digunakan untuk menganalisis kebijakan mengenai permasalahan lingkungan yang sesuai, biasa disebut dengan kontekstualisasi yang maju. Pendekatan tersebut dimulai dengan aktor, dalam konteks ini pengguna sumber daya alam yang langsung dan memperhatikan beberapa hal yang mereka perbuat atau tidak dilakukan

untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa menggunakan lingkungan dengan metode khusus, terkadang menyebabkan sumber daya rusak atau berkurang sehingga membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Rasyid, 2020: 192).

Dalam Jurnal *Gerakan Earth Hour Tangerang Dalam Perspektif Politik Lingkungan* pada istilah ekologi politik secara etimologis berasal dari kata, ekologi dan politik. Fokus pengertian ekologi disini konteksnya ada pada sumber daya alam. Pada konteks ini pengertian politik diartikan sebagai kekuasaan. Sehingga, ekologi politik memfokuskan persoalan sumber daya alam sebagai permasalahan sosial-politik. **Bryant** dan **Bailey** juga mengemukakan ekologi politik berfokus terhadap usaha untuk mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik terhadap perubahan lingkungan hidup (Rasyid, 2020: 192).

Penulis sendiri berpikir bahwa perubahan lingkungan hidup berdasarkan definisi Bryant dan Bailey pada paragraf sebelumnya mengindikasikan bahwa itu adalah produk politik. Suatu implikasi politik lalu menghasilkan perubahan pada lingkungan tentunya tidak terlepas dari jaringan aktor di tingkat lokal maupun nasional yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam yang ada di lingkungan itu. Jaringan aktor lalu memainkan perannya dalam sebuah kebijakan untuk menguasai lingkungan yang menjadi sasaran kebijakan.

Politik lingkungan memiliki tiga area penelitian yang berbeda. Dalam penelitian yang berjudul *Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016*

Pada Pengelolaan Limbah Kulit dalam Konsep Politik Lingkungan di Kota Tasikmalaya (Hidayat, 2019: 15), area pertama dalam politik lingkungan adalah penelitian pada konteks perubahan lingkungan pada suatu negara. Jadi, area ini memfokuskan penelitian terhadap jaringan aktor internasional yang memiliki peran dalam pengelolaan kebijakan internasional suatu lingkungan negara. Area kedua dalam politik lingkungan adalah mencari aspek khusus yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dengan studi konflik dan adanya akses sumber-sumber daya lingkungan. Area ketiga adalah memfokuskan pada penjelasan adanya jaringan politik yang menyebabkan perubahan lingkungan.

Lingkungan juga memiliki tiga karakteristik dasar sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan (dalam Hidayat, 2019: 17-18) tersebut yaitu: 1) watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik; 2) lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu; 3) daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan. Adapun maksud dari poin nomor tiga adalah munculnya bencana alam yang ditimbulkan sebagai akibat eksploitasi lingkungan hidup.

2.5 Kerangka Pikir

Kebijakan RZWP3K dimuat dalam perda provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019. Kebijakan ini menghasilkan tiga bagian yang menjadi pokok pembahasan. Pertama adalah *input*, dimana proses implementasi kebijakan RZWP3K adalah input dari kebijakan ini. Proses implementasi diuraikan melalui interaksi dan hubungan antar-aktor dan kepentingannya. Bagian kedua adalah *output* yang merupakan tujuan dari kebijakan RZWP3K. Kebijakan RZWP3K adalah kebijakan lingkungan yang mengatur sumber daya alam laut dan aktivitas-aktivitas legal lainnya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi kesejahteraan pada masyarakat nelayan, sasaran dari perda RZWP3K juga pada lingkungan laut, dimana pihak perusahaan telah diberi izin dalam menjalankan aktivitas penambangan pasir di wilayah laut Pulau Kodingareng.

Akan tetapi, *outcome*, sesuai Gambar 2.3 pada bagan kerangka pikir, yang dihasilkan tidak memiliki kondisi ideal sebagaimana *output* yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, *outcome*, dilihat sebagai dampak perda RZWP3K, menghasilkan konflik sosial antara masyarakat dengan PT. Royal Boskalis; kerusakan lingkungan; hingga permasalahan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kodingareng.

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir Penelitian